



**PUTUSAN**

**Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Bky**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan



Nomor : 279/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2006, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 08 Maret 2011;
2. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1427 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah Nomor : - tanggal 08 Maret 2011;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anakpun;
4. Bahwa setelah nikah di Kota Singkawang tanggal 23 Juli 2006 antara Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Singkawang selama 3 (tiga) hari, kemudian Tergugat membawa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) minggu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rantau Prapat Povinsi Sumatera Utara, Tergugat membawa Penggugat untuk tinggal di lokasi Perkebunan Sawit di Dusun Suka Maju Desa pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau hingga bulan November 2008. Dan sejak itu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kota Singkawang sedangkan Tergugat Dusun Suka Maju Desa pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;



5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat mulai memukul dengan tangan. Pada saat tinggal di rantau prapat bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, kemudian orang tua Tergugat menyarankan Tergugat untuk bekerja diperkebunan di Dusun Suka Maju Desa pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Suka Masju Desa pinggir Kecamatan Pionggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dimana tempat tersebut adalah ditengah hutan dan jauh dari jalan raya (2 jam);
6. Bahwa sejak tinggal di Dusun Suka Maju ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran. Hal ini terjadi karena Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah terhadap Penggugat. Tergugat juga sering menghina Penggugat dan mengatakan Tergugat miskin. Dalam pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan diperlakukan tidak layak sebagai istri. Hal ini sering dan terus menerus terjadi;
7. Bahwa pada tahun 2007, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membantu uang makan adik Penggugat yang kuliah di Yogyakarta. Tergugat memberinya kepada Penggugat, kemudian Penggugat mentranfer kepada adik Penggugat. Namun jika terjadi pertengkaran, Tergugat marah dan mengungkit-ungkit uang pemberian



tersebut. Tergugat juga mengatakan bahwa dia terpaksa jadi mandor sawit untuk mentranfer uang makan adik Penggugat yang kuliah di Yogyakarta. Tidak hanya itu saja, kadang kalau masak makanan yang tidak disenangi oleh Tergugat, Tergugat langsung marah dan menghina Penggugat. Sehingga memicu pertengkaran, dan tidak jarang melakukan pemukulan. Selama tinggal di Dusun Suka Maju tersebut, Penggugat pernah mengutarakan untuk pulang ke Singkawang, namun Tergugat selalu banyak alasan. Penggugat trauma tinggal di lokasi perkebunan, karena sering ditinggal sendiri sehingga sehari-hari oleh Tergugat. Dan jika Tergugat pulang sering marah-marah kepada Penggugat;

8. Bahwa sekitar tahun 2008 terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat sangat tidak enak hati dan sangat terhina. Dimana Tergugat ada membelikan Penggugat Handphone Merk Nokia Type N-70. Namun beberapa lama memakai handphone tersebut tidak ada alasan yang jelas Tergugat datang dan merampasnya sambil berkata “emang kamu mampu beli hape itu. Ini hapeku (Tergugat). Kamu (Penggugat) hanya saya (Tergugat) pake, dasar miskin”. Akhirnya di akhir tahun 2008 saya tidak tahan lagi akan sikap Tergugat yang memperlakukan Penggugat tidak seperti istrinya, dan Penggugat meminta ijin untuk pulang ke Kota Singkawang dan akan mengurus perceraian. Namun Tergugat tidak berusaha untuk menghalangi Penggugat, dan bahkan membiarkan Penggugat sendiri kebandara untuk mencari tiket pulang ke Singkawang. Perjalanan dari Suka Maju kebandara ditempuh dengan waktu 3 (tiga) jam, Penggugat minta tolong sama tetangga untuk mengantarkan ke bandara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak Penggugat pulang ke Singkawang, Tergugat tidak berusaha untuk menemui Penggugat. Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga saat ini. Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ini telah terjadi hampir 4 tahun berjalan. Tergugat tidak ada berusaha untuk datang menemui Penggugat. Dan akhirnya Penggugat menyampaikan niat untuk bercerai kepada Tergugat. Apalagi Penggugat mendapat informasi dari tetangga Penggugat di Dusun Suka Maju Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau melalui handphone, bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain;<sup>10</sup>

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adalah tidak layak lagi dipertahankan, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan adalah tidak mungkin lagi. Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat, dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 18 September 2012 dan tanggal 09 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 08 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rantau Prapat Sumatera Utara sampai tahun 2008 setelah itu penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengungkit pemberian yang telah diberikan pada adik Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT, Penggugat juga merasa tertekan dengan kondisi tempat tinggal yang berada di hutan, jauh dari keramaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.





2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pisah rumah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengungkit pemberian yang telah diberikan pada adik Penggugat sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan juga karena belum ada keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Bahwa Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat mulai memukul dengan tangan. Pada saat tinggal di rantau prapat bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, kemudian orang tua Tergugat menyarankan Tergugat untuk bekerja diperkebunan di Dusun Suka Maju Desa pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Suka Masju Desa pinggir Kecamatan Pionggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dimana tempat tersebut adalah ditengah hutan dan jauh dari jalan raya (2 jam). Sejak tinggal di Dusun Suka Maju ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran. Hal ini terjadi karena Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah terhadap Penggugat. Tergugat juga sering menghina Penggugat dan mengatakan Tergugat miskin. Dalam pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan diperlakukan tidak layak sebagai istri. Hal ini sering dan terus menerus terjadi. Pada tahun 2007, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membantu uang makan adik Penggugat yang kuliah di Yogyakarta. Tergugat memberinya kepada Penggugat, kemudian Penggugat mentranfer kepada adik Penggugat. Namun jika terjadi pertengkaran, Tergugat marah dan mengungkit-ungkit uang pemberian tersebut. Tergugat juga mengatakan bahwa dia terpaksa jadi mandor sawit untuk mentranfer uang makan adik Penggugat yang kuliah di Yogyakarta. Tidak hanya itu saja, kadang kalau masak makanan yang tidak disenangi oleh Tergugat, Tergugat langsung marah dan menghina Penggugat. Sehingga memicu pertengkaran, dan tidak



jarang melakukan pemukulan. Selama tinggal di Dusun Suka Maju tersebut, Penggugat pernah mengutarakan untuk pulang ke Singkawang, namun Tergugat selalu banyak alasan. Penggugat trauma tinggal di lokasi perkebunan, karena sering ditinggal sendiri sehingga sehari-hari oleh Tergugat. Dan jika Tergugat pulang sering marah-marah kepada Penggugat. Sekitar tahun 2008 terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat sangat tidak enak hati dan sangat terhina. Dimana Tergugat ada membelikan Penggugat Handphone Merk Nokia Type N-70. Namun beberapa lama memakai handphone tersebut tidak ada alasan yang jelas Tergugat datang dan merampasnya sambil berkata “emang kamu mampu beli hape itu. Ini hapeku (Tergugat). Kamu (Penggugat) hanya saya (Tergugat) pake, dasar miskin”. Akhirnya di akhir tahun 2008 saya tidak tahan lagi akan sikap Tergugat yang memperlakukan Penggugat tidak seperti istrinya, dan Penggugat meminta izin untuk pulang ke Kota Singkawang dan akan mengurus perceraian. Namun Tergugat tidak berusaha untuk menghalangi Penggugat, dan bahkan membiarkan Penggugat sendiri ke bandara untuk mencari tiket pulang ke Singkawang. Perjalanan dari Suka Maju ke bandara ditempuh dengan waktu 3 (tiga) jam, Penggugat minta tolong sama tetangga untuk mengantarkan ke bandara, sejak Penggugat pulang ke Singkawang, Tergugat tidak berusaha untuk menemui Penggugat. Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga saat ini. Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ini telah terjadi hampir 4 tahun berjalan. Tergugat tidak ada berusaha untuk datang menemui Penggugat. Dan akhirnya Penggugat menyampaikan niat untuk bercerai kepada Tergugat. Apalagi Penggugat mendapat informasi dari tetangga Penggugat di Dusun Suka Maju Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau melalui handphone, bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain,



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adalah tidak layak lagi dipertahankan, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan adalah tidak mungkin lagi. Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309



R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rantau Prapat kemudian pisah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan semua pihak namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat

---



tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang selalu mengungkit pemberian dan selalu melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه

دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً



Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;





Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- ( Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera



Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I**

**M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.**

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,**  
**S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

**SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	360.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

---



**Jumlah**

**Rp. 551.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)